

ABSTRACT

SEA BOUNDARIES DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA IN AMBALAT BLOC AFTER INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE JUDGEMENT ON SIPADAN AND LIGITAN ISLANDS SOVEREIGNTY

**By
M Farid Al Rianto**

International Court of Justice Judgement results on Sipadan and Ligitan Islands case was brought both islands sovereignty to Malaysia. But this judgement was only state that the islands status, nor the sea boundaries status. This judgement was creating new dispute between Indonesia and Malaysia which is a sea boundaries dispute of exclusive economic zone and continental shelf. The sea boundaries dispute was shown up in 2005 in the causes of both Indonesia and Malaysia were giving a concension to Unocal and Shell oil company to did exploration in Ambalat Bloc. The main issues are, how UNCLOS 1982 is solving the sea boundaries dispute between alongside countries and how is sea boundaries dispute settlement in Ambalat Bloc and Sulawesi Sea after International Court of Justice Verdict about Sipadan and Ligitan Islands sovereignty.

This research is using dogmatic legal research with approachment that based on literary material or secondary data, examines the theoretical things which are including legal principles, legal doctrine, regulation and law system.

Research Shows that; First, boundaries limit dispute settlement (delimitation) in Exclusive Economic Zone and Continental Shelf through negotiation (article 74 dan 83 UNCLOS 1982) and emphasized by (Chapter XV UNCLOS 1982). Second, Exclusive Economic Zone and Continental limit boundaries dispute settlement between Indonesia and Malaysia after International Court of Justice Judgement about Sipadan and Ligitan Islands need to taken care further by both countries, There is no further deal until now but both countries could pass the case settlement to third parties (mediation), for example Phillipines could be a mediator with teritorial close range reason and it has finished their sea boundaries agreement with Indonesia and Malaysia. Beside of that, this case could settled down to arbitration court, Asean High Council, Ad Hoc Court and International Court Of Justice.

Keywords: Ambalat Bloc, Sea Boundaries Dispute, UNCLOS.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

**Oleh
M Farid Al Rianto**

Putusan Mahkamah Internasional atas kasus Pulau Sipadan dan Ligitan adalah menyerahkan kedaulatan kedua pulau ini kepada Malaysia. Namun putusan ini hanya menyatakan status atas Pulaunya saja, tidak status perairannya. Putusan yang demikian menimbulkan sengketa baru antara Indonesia dengan Malaysia yaitu sengketa batas wilayah laut baik di Zona Ekonomi Eksklusif maupun di Landas Kontinen. Sengketa batas Landas Kontinen terjadi pada tahun 2005 yang disebabkan oleh Indonesia dan Malaysia memberikan konsensi yang saling tumpang tindih kepada Unocal dan Shell untuk melakukan eksplorasi di Blok Ambalat. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengatur penyelesaian masalah sengketa batas wilayah laut terhadap dua negara yang pantainya berdampingan dan berhadapan serta bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah laut Negara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, proses penyelesaian sengketa batas wilayah (delimitasi) di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen melalui negosiasi (Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982) dan dipertegas oleh Bab XV UNCLOS 1982. Kedua, Penyelesaian sengketa batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan perlu ditindak lanjuti oleh kedua negara, dari hasil penelitian terlihat belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai hal ini. Namun kedua negara dapat menyerahkan sengketa melalui pihak ke-tiga (mediasi) dan atau sarana penyelesaian sengketa lain yang dikenal dalam hukum internasional. Secara mediasi Filipina dapat diminta untuk menjadi mediator, hal ini didasari atas alasan Philipina merupakan negara yang secara geografis dekat dengan daerah sengketa dan telah menyelesaikan batas wilayah dengan kedua negara.

Kata Kunci: Blok Ambalat, Sengketa Batas Laut, UNCLOS.